



# UNIVERSITAS WIRARAJA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088  
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Nomor : 166/SP.HCP/LPPM/UNIJA/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Anekawati, M.Si.  
Jabatan : Kepala LPPM  
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn  
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Hukum

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "*Tindak Pidana Judi dalam Perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam*" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 28 September 2020

Kepala LPPM

Universitas Wiraraja,

Anik Anekawati, M.Si

NIDN. 0714077402

# TINDAK PIDANA JUDI DALAM PERLOMBAAN BURUNG LOVEBIRD MENURUT HUKUM ISLAM

*by* Imam Rofiqi

---

**Submission date:** 25-Sep-2020 01:29PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1396585744

**File name:** penelitian\_Jurnal\_Judi\_lovebird\_2019.doc (59K)

**Word count:** 2639

**Character count:** 16747

# TINDAK PIDANA JUDI DALAM PERLOMBAAN BURUNG LOVEBIRD MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh :  
IMAM ROFIQI, S.H.,M.Kn.

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja  
[imamrofiqi@gmail.com](mailto:imamrofiqi@gmail.com)

## ABSTRAK

Perjudian saat ini merupakan kasus yang banyak terjadi di masyarakat, di Sumenep juga merupakan tempat yang banyak menangani kasus perjudian, kasus yang telah masuk ke Pengadilan Negeri maupun para pelaku/narapidana yang telah ditangkap atau menjadi warga binaan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kabupaten Sumenep. Demikian juga di sumenep saat ini banyak diadakan suatu perlombaan burung jenis lovebird, yang mana mekanisme perlombaan burung tersebut dinilai dari warna burung atau suara yang panjang dan keraas, yang mana untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan membayar uang pendaftaran.

Peserta yang telah mendaftar mendapatkan nomor yang nantinya akan ditempelkan pada sangkar setiap burung, para juri akan menilai burung sesuai dengan cabang yang diikuti oleh pendaftar, dari kelas yang rendah / umur lovebird yang masih poud/muda sampai pada perlombaan yang berkelas, yang mana hadiah yang akan didapat juga tergantung dari biaya pendaftaran. Menurut hukum islam jika mekanisme perlombaan burung tersebut dilakukan dengan cara tersebut terdapat unsur judi. Maka setiap peserta maupun panitia mestinya lebih hati-hati jika mengadakan perlombaan burung lovebird, agar tidak terdapat unsur judi di dalamnya.

Kata Kunci : Perjudian, Lovebird dan Hukum Islam

### A. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang suatu kejahatan yang salah satunya adalah Perjudian. Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), judi merupakan suatu permainan yang mendasarkan untuk mendapatkan kemenangan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan

<sup>4</sup> lain-lainnya. Secara detail dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Perbuatan dikatakan perjudian ketika memenuhi 3 unsur yaitu permainan/perlombaan, untung-untungan dan taruhan. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perjudian. Kegiatan interaksi antar individu, kelompok maupun masyarakat luas yang bermacam-macam kadang banyak menimbulkan permasalahan terutama perbuatan yang didalamnya terdapat unsur judi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja ataupun terhadap suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di sebuah daerah. Perbuatan masyarakat di lingkungan sekitar jika dikaji lebih dalam dan teliti lagi sebenarnya banyak yang memenuhi unsur perbuatan perjudian walaupun hanya kecil-kecilan atau iseng saja baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Semakin berkembangnya teknologi juga mempengaruhi praktek perbuatan perjudian, dari mulai praktek perjudian di masyarakat langsung atau melalui media internet.

Perjudian saat ini merupakan kasus yang banyak terjadi di masyarakat, di Sumenep juga merupakan tempat yang banyak menangani kasus perjudian, kasus yang telah masuk ke Pengadilan Negeri maupun para pelaku/narapidana yang telah ditangkap atau menjadi warga binaan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kabupaten Sumenep. Demikian juga di Sumenep saat ini banyak diadakan suatu perlombaan burung jenis lovebird, yang mana mekanisme perlombaan burung tersebut dinilai dari warna burung atau suara yang panjang dan keraas, yang mana untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan membayar uang pendaftaran.

Peserta yang telah mendaftar mendapatkan nomor yang nantinya akan ditempelkan pada sangkar setiap burung, para juri akan menilai burung sesuai dengan cabang yang diikuti oleh pendaftar, dari kelas yang rendah / umur lovebird yang masih puda/muda sampai pada perlombaan yang berkelas, yang mana hadiah yang akan didapat juga tergantung dari biaya pendaftaran. Menurut hukum Islam jika mekanisme perlombaan burung tersebut dilakukan dengan cara tersebut terdapat unsur judi. Maka setiap peserta maupun panitia mestinya lebih hati-hati jika mengadakan perlombaan burung lovebird, agar tidak terdapat unsur judi di dalamnya.

<sup>7</sup> Para peserta akan mengantung lovebird dengan sangkarnya pada gantangan yang telah disediakan dengan dinilai oleh beberapa juri dalam beberapa menit. Saat waktu yang ditentukan oleh juri telah selesai maka para juri akan mengumpulkan dan menjumlah hasil

penilaian oleh beberapa juri. Selanjutnya lovebird peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan dijadikan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa sertifikat serta uang ataupun kendaraan bahkan hadiah umroh. Mekanisme perlombaan tersebut terdapat unsur judi menurut hukum positif dan hukum islam sendiri.

## B. PEMBAHASAN

Judi disebutkan dalam bahasa Arab dengan kata qimar. Qimar diartikan dengan permainan yang menjanjikan jika salah satu menang maka akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah.<sup>1</sup> Artinya pemenang mendapatkan sesuatu dari yang kalah dengan bentuk hadiah, uang tunai yang diberikan kepadanya sesuai dengan janji permainan yang dijanjikan. Perjudian merupakan suatu sikap yang tidak dapat dibenarkan baik dalam aturan agama islam maupun hukum positif, hal demikian dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sementara dalam ajaran Agama Islam terkait dengan larangan untuk melakukan perjudian dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 24 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalil lain dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 yang artinya : ... dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUH Pidana dan Pasal 27 UU ITE, hal demikian perlu diundangkan mengingat dampak yang sangat buruk manakala perjudian dibiarkan dan dibebaskan karna tidak jarang produktifitas manusia terhambat dengan disebabkan oleh perjudian. Negara sangat responsif untuk melakukan langkah-langkah produktif agar perjudian di Negara Indonesia dapat terhindarkan karena dengan adanya perjudian hal demikian hanya akan menyebabkan pertumbuhan masyarakat dalam hal kinerja akan semakin buruk dan dengan perjudian pula akan menggoncangkan idealisme berfikir manusia. Kecanduawan dan rasa malas merupakan salah satu yang diakibatkan oleh perjudian karna hakekatnya di dalam perjudian masyarakat akan digiring untuk hidup dengan kemewahan materi tanpa didasari oleh usaha yang baik, benar dan sesuai dengan usaha yang mereka usahakan sebelumnya.

Islam memperbolehkan beberapa hiburan dan perlombaan bagi seorang muslim, akan tetapi mengharamkan setiap hiburan dan perlombaan yang dibarengi dengan judi. Seorang muslim

<sup>1</sup> Siradjuddin, Abbas, 40 Masalah Agama, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), h. 51

<sup>3</sup> tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang dengan alasan apapun.<sup>2</sup> Berkaitan dengan temuan penulis di Desa taroman sebagai objek penelitian bahwa dalam mengelola konsep perlombaan burung lovebird di Desa tersebut menggunakan uang pendaftaran dalam pemberian hadiah bagi para pemenangnya sehingga hukum yang pertama penulis sandarkan pada kesepakatan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan bahwa jika dalam suatu perlombaan terdapat uang pendaftaran dari peserta dan digunakan untuk hadiah untuk yang menang maka termasuk judi, maka dari itu praktik semacam ini dikategorikan perbuatan yang haram.<sup>3</sup> Forum NU ini <sup>2</sup> mendasarkan hukum menggunakan uang pendaftaran peserta lomba pada sejumlah rujukan :

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib yang artinya “Dan jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama, maka lomba itu tidak boleh dan hal itu, maksudnya judi yang diharamkan adalah semua permainan yang masih simpangsiur antara untung dan ruginya.”

<sup>2</sup> 2. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq yang artinya : “(Setiap kegiatan yang mengandung perjudian) Bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang dimaksud al-maisir dalam ayat al-Qur'an. [QS. Al-Maidah: 90]. Alasan keharamannya adalah masing-masing dari kedua pihak masih simpang siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan -atau dikalahkan dan mengalami kerugian. Jika salah satu pemain mengeluarkan hadiah sendiri untuk diambil darinya bila kalah, dan sebaliknya -tidak diambil- bila menang, maka pendapat al-Ashah mengharamkannya pula.”

<sup>2</sup> 3. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib yang artinya <sup>6</sup> “Dan boleh menjanjikan hadiah dari selain kedua peserta lomba balap hewan, seperti penguasa atau pihak lain. Seperti penguasa berkata: “Siapa yang menang dari kalian berdua, maka aku akan memberi sekian dari hartaku, atau ia memperoleh sekian jumlah dari bait al-mal.” Dan seperti pihak lain itu berkata: “Siapa yang menang dari kalian berdua, maka ia berhak mendapat sekian harta dariku.” Karena pernyataan itu merupakan penyerahan harta dalam ketaatan.

<sup>2</sup> 4. Minhaj al-Thalibin yang artinya : “Kitab tentang lomba balap dan lomba membidik. Keduanya sunah dan boleh mengambil hadiah dari keduanya. Lomba membidik itu

<sup>3</sup>  
<sup>2</sup> Yusuf Qordhawi, Hala dan Haram, Penerjemah : Abu Sa'id Al Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Robbani Press, 2010), cet h. 350-351



sah dengan panah. Begitu pula tombak pendek, tombak, melempar dengan batu, manjaniq (alat perang pelempar batu jaman kuno), dan semua yang bermanfaat dalam peperangan menurut madzhab Syafi'iyah.”

Oleh sebab itu jika dasar – dasar di atas dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi seperti halnya di Desa Taroman batang-batang, maka telah jelas sejauh hadiah yang diberikan berasal dari pendaftaran peserta lomba maka hal demikian adalah haram dan tidak boleh hukumnya. Allah SWT menggambarkan judi di dalam Alquran dengan kata al maisir yang berarti mudah, bukan dengan kata ma'siru yang berarti susah. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa dia akan kalah. Setiap orang yang bermain judi mau melakukan permainan ini dengan harapan akan menang.<sup>4</sup>

Diriwayatkan, pernah terjadi pada Abdurrahman sebagaimana telah disebutkan dalam surah An-Nisa'. Abdullah bin Umar berkata, “Al Qasim bin Muhammad ditanya tentang permainan catur, apakah ia termasuk judi? Juga tentang permainan gapplek, apakah ia termasuk judi? Dia menjawab, “segala sesuatu yang dapat menutup dari ingat kepada Allah SWT dan dari shalat adalah maisir.<sup>5</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Perlombaan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya yaitu yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan dan menghalangi dari dzikir kepada Allah SWT dan sholat. Perlombaan yang tidak dicintai oleh Allah tidak juga dimurkai, hukumnya mubah seperti lomba lari, lomba sepak bola, adu gulat dan lain sebagainya.

Jadi segala segala sesuatu yang dapat menutup dari ingat kepada allah merupakan perbuatan maisir sedangkan Kata Maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi.<sup>6</sup> Menurut Ust. Abdus somat misalnya mengikuti perlombaan dan di dalamnya ada yang menang dan kalah, bagi yang menang mendapat hadiah uang dan yang kalah tidak dapat apa apa hal demikian adalah judi karena disitu ada unsur perputaran uang. Menurut ustadz Ahmad Sarwat kriteria judi ada empat macam :

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Ada pertarungan antara pihak-pihak tersebut
3. Ada harta yang dipertarukan
4. Yang menang berhak atas harta yang kalah

<sup>4</sup> Muhammad Mutawally Sya'rawi, Tafssir sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar, (Medan: Duta Azhar, 2006), h. 34

<sup>5</sup> Al Qurtubi, Tafsir Al Qurtubi, Terj. Fathurrahman, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 696.

<sup>6</sup> <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 01 September 2019 Pukul 09:00 Wib

Berdasarkan empat unsur dari kriteria judi tersebut telah jelas dikategorikan perjudian pada saat memenuhi empat unsur yang telah disebutkan di muka bahwa ada dua pihak atau lebih (orang), ada pertaruhan, harta dipertaruhkan dan yang menang berhak atas harta yang kalah, artinya perjudian tersebut sangat nampak pada hak hadiah yang hadiah tersebut berasal dari pihak peserta atau kontestan lomba. K.H. Ibrahim Hosen menafsirkan, mengeluarkan uang dalam taruhan bisa dibenarkan dalam tiga hal :

1. Dimana hadiah disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga
2. Hanya satu pihak yang bertaruh
3. Wasit terlibat

Jadi setiap perlombaan jika tidak dilakukan dengan hati-hati dalam manajemen keuangan yang akan dijadikan operasional untuk mensukseskan acara perlombaan tersebut akan mengarah pada unsur perjudian baik lomba yang bersifat fisik maupun akademik. Perjudian sangatlah dilarang dalam agama Islam karena dengan perjudian akan menjadikan manusia tidak dapat bertanggung jawab dalam menjalankan hidup yang semestinya.

Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.<sup>7</sup> Ketentuan – ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi hak dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran hak Allah atau hak manusia.<sup>8</sup> Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara', tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir, tindak pidana ini terdiri atas tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishas, dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukum yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhinder dan dihapuskan.

---

<sup>7</sup> A. Hadyana Pudjantama, Dkk, Insiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka 1989) Jilid ke-7, h.474

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta : Almahira, 2010), h.359-360



3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancam hukumannya yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diat.<sup>9</sup>

Artinya hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir dengan melihat keadaan sipelaku kemudian tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu, meskipun demikian, hukum islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana dengan setengah hati, akan tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum islam. Pada prinsipnya tidak ada kejahatan yang tidak dikenai sangsi atau hukuman.

Pada dasarnya menurut syari'at islam hukum ta'zir merupakan pemberian pengajaran terhadap pelaku judi dengan tidak sampai membinasakan dan hukum ta'zir juga tidak boleh sampai pada pemotongan anggota badan lebih – lebih penghilangan nyawa, hal mana boleh dilakukan hukuman pemotongan anggota badan bahkan penghilangan nyawa namun dengan beberapa catatan jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.<sup>41</sup> Bagi jarimah ta'zir tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qishas diyat, yang artinya setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena jarimah ta'zir jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karenasifat jarimah ta'zir itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Tidak adanya sanksi yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait perjudian namun bukan berarti apa yang dilarang dalam Al-Qur'an tidak ada sanksinya oleh sebab itu maka para Ulama' bahkan sahabat sekalipun yang hidupnya ditinggalkan Nabi Muhammad melakukan Ijtihad berkenaan dengan ayat-ayat yang Mutasyabbihaat (Tidak Jelas) seperti halnya hukum ta'zir dalam pembahasan ini, akan tetapi perlu diingat bahwa ijtihad wajib dilakukan karena nabi Muhammad SAW, telah memerintahkan kepada generasi setelahnya, agar hukum islam tetap eksis dalam menghadapi kemajuan zaman seperti yang dirasakan pada saat modern ini.

Macam-macam hukuman ta'zir

1. Hukuman mati, merupakan sanksi ta'zir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi

---

<sup>9</sup> Abdul Qodir Audah, Insiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqoronan Bil Qonunil Wad'iy), Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor,(Jakarta:PT Karisma Ilmu 2007), Jilid III, h.24.

2. Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadaf. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

### C. KESIMPULAN

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan segala macam problem karena sebagai mahluk hidup yang mendiami planet ketiga yang bernama bumi selalu terikat dengan hukum – hukum sebagai pembatasan dalam menjalankan kemerdekaannya di muka bumi. Hukum – hukum tersebut dapat berupa tanggung jawabnya terhadap ketentuan yang diatur oleh negara maupun agama sebagai keyakinan personalia. Islam sebagai agama yang mayoritas penduduk di negara indonesia menganutnya telah melarang terkait dengan perjudian karena dampak negatifnya lebih banyak dari pada manfaat yang berdampak pada manusia. Adapun perlombaan burung lovebird dengan adanya biaya pendaftaran sehingga hadiah bagi pemenang lomba diambilkan dari biaya pendaftaran tersebut sehingga ada unsur yang dirugikan karena perlombaan tersebut masuk kepada pengundian nasib, sehingga kegiatan tersebut mengacu pada perputaran uang yang diperoleh dari biaya pendaftaran lomba yang dijadikan hadiah.

Adapun sangsi dalam hukum islam dapat diperjelas bahwa dalam kandungan al-qur'an sendiri tidak ditemukan tentang sangsi mutlak bagi para penjudi namun bukan berarti apa yang dilarang oleh allah tidak ada sangsi yang dikenakan namun sanksi judi dapat terjawab pada hadis Nabi tandikan para sahabat, hal demikian dilakukan karena sumber hukum islam yang paling fundamental adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga pada zaman terbarukan ini sangsi judi dapat dilakukan dengan merujuk pada jumhur ulama' yang kesemuanya saling bersandar pada sumber – sumber hukum islam, baik al-qur'an, al-hadist, qiyas dan ijtihad ulama'. Adapun sangsi judi yaitu Hukum ta'zir sedangkan hukuman ta'zir sendiri merupakan hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan.

### DAFTAR BACAAN

#### **Buku**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta ; Balai Pustaka, 1990.

Dali Mutiara., Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1962

Moeljatno., Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 2002

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam-Fiqih Jinayah Untuk STAIN, PTAIS, Bandung; Pustaka Setia, 2000

Syamsuddin Adz Dzahabi., 75 Dosa Besar, Surabaya; Media Idaman, 1987

Departemen Agama., Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, Intermedia, 1993

Syekh Abdul Halim Hasan Binjai., Tafsir Al- Ahkam, Jakarta; Kencana, 2006

Siradjuddin, Abbas, 40 Masalah Agama, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981

Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi Al- Qur'an Tafsir Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012

# TINDAK PIDANA JUDI DALAM PERLOMBAAN BURUNG LOVEBIRD MENURUT HUKUM ISLAM

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://kosukimishiro.blogspot.com">kosukimishiro.blogspot.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://indonesiaterpercaya.net">indonesiaterpercaya.net</a> Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
6	<a href="http://nahdlatululama.id">nahdlatululama.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ejournal.unira.ac.id">ejournal.unira.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://pelayanmasyarakat.org">pelayanmasyarakat.org</a>	

Internet Source

1%

10

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

1%

11

docplayer.info

Internet Source

<1%

12

jhonisamual.blogspot.co.id

Internet Source

<1%

13

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 10 words

Exclude bibliography  On